



Munich Personal RePEc Archive

## **Islamic Banking standard law**

Putra, Adhitya

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon

13 June 2018

Online at <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/87328/>

MPRA Paper No. 87328, posted 13 Jun 2018 10:59 UTC

# Hukum Baku Perbankan Syariah

Adhitya Putra

Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Ekonomi Syariah

[Adhityap211@gmail.com](mailto:Adhityap211@gmail.com)

## Abstract

The adoption of standard agreements from the beginning of their birth up to now raises controversy both regarding the existence and validity of the standard contract. The Civil Code does not specifically set up standard agreements. This writing is focused on two issues, namely the validity of the agreement with the standard clause connected with the principles of sharia and the legal consequences of the lack of freedom of contract. This research is a normative research that refers to legislation and jurisprudence by using both primary and secondary legal materials. The legal material is collected through literature study and then analyzed qualitatively. This study concludes: first, agreement with conventional standard clause is no longer questionable whether or not the agreement is valid, but more important is the fairness of the contents of the standard clause and in the corner of sharia standard contract tends to lead to injustice. Secondly, normatively there is no legal effect due to the lack of freedom of contract in the agreement.

**Keywords:** *Hukum Perdata, Kontrak Baku, Prinsip Syariah.*

**JEL Classification:** A11, B41, G21, H50

## A. Pendahuluan

Bank sebagai lembaga keuangan mempunyai fungsi intermediari yakni, menghimpun dana sekaligus menyalurkannya kepada pihak-pihak yang memerlukan dana tersebut berupa kredit bank mempunyai arti yang sangat strategis dalam mendorong kegiatan bisnis. Penggunaan kontrak baku dewasa ini menunjukkan satu sisi dominasi ekonomi modern oleh badan usaha atau perusahaan. Perusahaan-perusahaan menciptakan bentuk kontrak sebagai bagian untuk menstabilkan hubungan pasar eksternal mereka.<sup>1</sup> Dengan alasan keseragaman dan efisiensi perusahaan telah merumuskan seluruh atau sebagian besar klausul perjanjian secara sepihak. Pihak konsumen tidak memiliki kesempatan untuk menegosiasikan isi perjanjian. Konsumen hanya memiliki pilihan *take it or leave it*.

---

<sup>1</sup> Ridwan Khairandy, "Keabsahan Perjanjian Standar Pasca Berlakunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen" Makalah, Jogjakarta, 2007, hlm. 1.

Penggunaan kontrak baku dalam dunia bisnis dewasa ini menimbulkan permasalahan hukum yang memerlukan pemecahan. Secara tradisional suatu perjanjian terjadi didasarkan pada asas kebebasan berkontrak di antara dua pihak yang memiliki kedudukan yang seimbang. Kesepakatan yang didapat dalam perjanjian itu merupakan hasil negosiasi di antara para pihak. Proses semacam itu tidak ditemukan dalam perjanjian baku. Hampir tidak ada kebebasan dalam menentukan isi perjanjian dalam proses negosiasi.<sup>2</sup> Isi atau syarat-syarat perjanjian telah ditentukan secara sepihak oleh pengusaha. Praktik tersebut di satu sisi sangat menguntungkan pengusaha, namun di sisi lain menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya hukum yang tegas mengenai pelarangan klausul-klausul baku yang tidak adil yang sering digunakan oleh pelaku usaha untuk menekan konsumen tersebut, asas kebebasan berkontrak serta konsekuensi mengikatnya kesepakatan hukum bagi para pihak (*pacta sunt servanda*).<sup>3</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Hariyanto Penerbit yang Berjudul *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*<sup>4</sup> jurusan syariah dan ekonomi menjelaskan bahwa dalam perjanjian baku Perlu pembentukan Pengadilan Niaga Syariah yang memang khusus menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah sehingga proses peradilan lebih cepat sehingga tidak mengganggu jalannya perekonomian nasional utamanya dalam bidang ekonomi khususnya perbankan syariah. Lebih rinci dalam perjanjian baku oleh Suyitno, Budi Agus Riswandi<sup>5</sup> *Penerapan Klausul Standar Baku dalam Perjanjian Kredit Bank*, menerangkan bahwa Dalam praktik perjanjian kredit bank banyak mempergunakan bentuk *standard contract*. Hal ini dimaksudkan untuk. Mengamankan dana yang disalurkan kepada debitur. Oleh karena dana tersebut pada hakekatnya merupakan dana nasabah juga. Namun, disisi lain bank mempunyai kewajiban untuk memperhatikan kepentingan debitur. Sehingga apabila hal ini sudah diimplementasikan dalam perjanjian kredit bank, maka aspek keseimbangan dalam sebuah perjanjian dapat dipenuhi. Dalam penelitian diatas dibahas bagaimana penyelesaian kalusal perjanjian baku dan posisi perjanjian baku bagi debitur akan tetapi secara prinsip syariah belum dapat dijabarkan secara rinci untuk itu posisi penulisan ini memfokuskan pada posisi prinsip syariah dalam perjanjian baku.

## C. Metodologi

---

<sup>2</sup> Ridwan Khairandy, "Keabsahan Perjanjian Standar Pasca Berlakunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen" Makalah, Jogjakarta, 2007, hlm. 2-3

<sup>3</sup> Ricardo Simanjuntak, "Akibat dan Tindakan-Tindakan Hukum Terhadap Pencantuman Klausula Baku Dalam Polis Asuransi Yang bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen," Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22 Nomor 2 Tahun 2003, hlm. 53.

<sup>4</sup> Erie Hariyanto *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia* Penerbit Tishdia V o l . 1 N o. 1 Juni 2 0 1 4

<sup>5</sup> Budi Agus Riswandi *Penerapan Klausul Standar Baku dalam Perjanjian Kredit Bank*, JURNAL HUKUM. NO. 15 VOL 7. DESEMBER 2000

Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian normatif, maka sumber datanya adalah berupa data sekunder. Data sekunder ini berupa bahan-bahan hukum, untuk mendapatkan hal tersebut dilakukan pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan. Pengolahan bahan hukum hanya ditujukan pada analisis bahan hukum secara deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan bahan hukum sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, selanjutnya dianalisis berdasarkan teori yang berkaitan dengan permasalahan untuk sampai pada kesimpulan.

#### D. Pembahasan

Pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata dikatakan sebagai suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Namun demikian, definisi ini oleh para pakar hukum dianggap sifatnya sepihak dan terlalu luas.<sup>6</sup> Sehingga dengan alasan ini J. Satrio mengusulkan agar bunyi pasal tersebut diubah menjadi; atau dimana kedua belah pihak saling mengikatkan diri.<sup>7</sup>

Untuk menentukan atau menilai keabsahan kontrak jual beli BTS yang dituangkan dalam perjanjian standar harus dikaji bagaimana hukum kontrak mengatur syarat-syarat keabsahan kontrak. Pasal 1320 KUHPerdata menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni: (1). Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; (2) kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; (3) harus ada suatu hal tertentu; dan (4) harus ada suatu sebab (causa) yang halal.<sup>8</sup>

Kata sepakat di dalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya (toestemming) jika ia memang menghendaki apa yang disepakati. Mariam Darus Badruzaman<sup>9</sup> melukiskan pengertian sepakat sebagai persyaratan kehendak yang disetujui (*overeenstemende wilsverklaring*) antar pihak-pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*). Pernyataan pihak yang menerima penawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*). Mengingat tidak adanya definisi penawaran tersebut, Rutten<sup>10</sup> mendefinisikan penawaran sebagai suatu usul untuk menutup perjanjian yang ditujukan kepada pihak lawan janjinya, usul mana telah dirumuskan sedemikian rupa sehingga penerimaan usul itu langsung menimbulkan perjanjian.

UU Perbankan tidak menegaskan atau mengatur tentang bentuk perjanjian yang harus dibuat oleh pihak bank dengan nasabahnya. Hal ini merupakan kebebasan kedua

---

<sup>6</sup> Bunyi selengkapnya dari Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Lihat J. Satrio. 1995. Hukum Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Bukul. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti. Him. 27. Lihat juga Mariam Darus Badruzaman. 1994. Aneka Hukum Bisnls. Bandung: Alumni. Him. 18.

<sup>7</sup> J. Satrio. Hukum Perkreditian Kotemporer.(Bandung: PT.Citra Aditya Bakti. 1996). Hal 27

<sup>8</sup> Pasal 1339 KUHPerdata menentukan bahwa perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Artinya perjanjian tidak dapat dibuat sebebas-bebasnya tetapi ada batasannya.

<sup>9</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Alumni, Bandung, 1994), hlm. 24.

<sup>10</sup> J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Timbul dari Perjanjian, Buku 1,Citra Adiyta Bakti, Bandung, 1995, hlm.166

belah pihak untuk menentukan wujud perjanjian kredit yang dikehendaki. Perjanjian kredit yang dibuat oleh bank-bank dilakukan dengan dua bentuk atau cara; Pertama, perjanjian kredit berupa akta di bawah tangan; Kedua, perjanjian kredit berupa akta notaris. Adanya persyaratan kata sepakat di antara pihak yang mengadakan perjanjian, mengakibatkan kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan untuk menyatakan kehendaknya, dalam hal ini para pihak tidak boleh mendapat sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak tersebut. Sebagaimana dengan prinsip ekonomi syariah yang menjunjung tinggi nilai-nilai Tauhid, keadilan, kebebasan, serta kejujuran dalam sebuah ikatan kontrak.

Ketentuan hukum kontrak di Indonesia memang menekankan bahwa kesepakatan yang dicapai para pihak sebagai salah satu dasar fundamental pembentukan perjanjian atau kontrak yang sah haruslah tidak didasarkan oleh karena adanya paksaan ataupun penipuan (*misrepresentasi*) ataupun kekhilafan dari pihak lainnya, dimana bila kesepakatan tersebut kemudian dibuktikan dicapai oleh upaya yang dimaksud dalam Pasal 1321 KUHPerdara tersebut, maka akan memberikan hak bagi pihak yang dirugikan untuk memintakan pembatalan pada kontrak yang telah secara formal disepakati ataupun ditandatangani oleh para pihak tersebut.<sup>11</sup> Tidak hanya di Indonesia perjanjian baku yang termuat dalam kredit di perbankan syariah di negara eropa masih berlaku. Dalam pengadilan Inggris dalam penanganan antara Shamil Bank vs Beximco Farmasi untuk praktek forum yang mengkhususkan diri di bidang keuangan Islam penyelesaian sengketa. Catatan tersebut kemudian membahas kesulitan lain yang dirasakan dalam penerapannya Hukum Islam di *common law* dan pengadilan perdata. Praktek keuangan Islam forum penyelesaian sengketa alternatif (ADR) menunjukkan ketergantungan yang konsisten pada penggunaan hukum nasional, dari kasus tersebut dalam penyelesaian sengketa di tingkat internasional dalam penanganan masalah syariah masih mengalami kesulitan, diperlukan pemahaman mengenai dasar-dasar prinsip hukum syariah.

## E. Kesimpulan

Suatu perjanjian tidak hanya untuk hal-hal yang dengan jelas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Kebebasan dalam kontak perjanjian merupakan hak bagi siapa pun yang terlibat dalam suatu perjanjian. Agar tidak terjadi kesewenangwenangan oleh pihak yang posisinya lebih lemah.

## F. Daftar Pustaka

Ridwan Khairandy, “Keabsahan Perjanjian Standar Pasca Berlakunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen” Makalah, Jogjakarta, 2007,

---

<sup>11</sup> Simanjuntak, Ricardo, “Akibat dan Tindakan-Tindakan Hukum Terhadap Pencantuman Klausula Baku Dalam Polis Asuransi Yang bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,” Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22 Nomor 2 Tahun 2003. Hal 56

- Simanjuntak, Ricardo, "Akibat dan Tindakan-Tindakan Hukum Terhadap Pencantuman Klausula Baku Dalam Polis Asuransi Yang bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22 Nomor 2 Tahun 2003.
- Pasal 1339 KUHPerdara menentukan bahwa perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Artinya perjanjian tidak dapat dibuat sebebaskan-bebasnya tetapi ada batasannya.
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Alumni, Bandung, 1994), hlm. 24.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Timbul dari Perjanjian*, Buku 1, Citra Adiyta Bakti, Bandung, 1995,
- Ridwan Khairandy, "Keabsahan Perjanjian Standar Pasca Berlakunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen" Makalah, Jogjakarta, 2007,
- Ricardo Simanjuntak, "Akibat dan Tindakan-Tindakan Hukum Terhadap Pencantuman Klausula Baku Dalam Polis Asuransi Yang bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22 Nomor 2 Tahun 2003,
- Erie Hariyanto *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia* Penerbit Tishdia  
V o l . 1 N o. 1 Juni 2 0 1 4
- Budi Agus Riswandi *Penerapan Klausul Standar Baku dalam Perjanjian Kredit Bank*,  
JURNAL HUKUM. NO. 15 VOL 7. DESEMBER 2000